



**PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH GADAIAN
DI NAGARI LABUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)*

Oleh :

MUHAMMAD RIZKI
NIM. 1630202041

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 1630202041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH GADAIAN DI NAGARI LABUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 03 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rizki
NIM 1630202041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Muhammad Rizki NIM. 1630202041** dengan judul: **"PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH POGANG SURANG DI NAGARI LABUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 02 Februari 2022

Pembimbing,







Dr. Ulva Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 197503031999031004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama **MUHAMMAD RIZKI, NIM: 1630202041** dengan judul **“PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH GADAIAN DI NAGARI LABUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH.”** telah diujikan dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum 19750303 199903 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		29/2022 17
2	Hebby Rahmatul Utamy., S.H.I., M.Sy 198903272020121005	Sekretaris		20/2022 17
3	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag 19760508 200003 1 001	Penguji I/ Reviewer		19/2022 17
4	Afrian Raus, S.H.I., M.H., 19770115 200901 1 009	Penguji II/ Reviewer		22/06/2022

Batusangkar, 22 Juni 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M.A
NIP. 196312161992031002

BIOGRAFI PENULIS



Nama : **Muhammad Rizki**

Tempat Tanggal Lahir : **Kalianda, 18 Agustus 1996**

Jenis Kelamin : **Laki-Laki**

Alamat : **Jorong Rumah XX. Nagari Labuh, Kec. Lima
Kaum**

No HP : **(+62) 812-7361-6969**

PENDIDIKAN FORMAL

SD Tahun (2009) : **SDN 04 Kalianda, Lampung Selatan**

SMP Tahun (2012) : **SMP Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan**

SMA Tahun (2015) : **SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan**

Motto

“Jangan Mengaku Berani Kalau Tidak Mau Mencoba”

ABSTRAK

Nama **MUHAMMAD RIZKI**, NIM **1630202041**, Judul Skripsi **“PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH GADAIAN DI NAGARI LABUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Objek kajian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli tanah gadaian di Nagari Labuh meliputi bentuk aqad, praktik dan pelaksanaannya menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli tanah gadaian di Nagari Labuh menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data primer penelitian ini adalah para pihak yakni penjual dan pembeli tanah yang peneliti dapatkan melalui wawancara dan studi dokumen. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dan dokumen lainnya. Data penelitian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi namun akad jual beli tanah gadaian di Nagari Labuh akadnya batal, karena status objek dari jual beli bukanlah haknya si penjual. Objek gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dihukum boleh untuk dijual setelah diajukan pada pengadilan untuk ditetapkan bahwa harta gadai boleh dijual.

Kata Kunci: *Jual Beli, Tanah Gadaian, Hukum Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian..... 5

C. Rumusan Masalah..... 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 5

F. Definisi Operasional 7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli 8

b. Rukun dan Syarat Jual Beli 11

c. Macam Macam Jual Beli 15

d. Prinsip Jual Beli..... 18

e. Akibat Jual Beli 20

2. Konsep Gadai

a. Pengertian Gadai 20

b. Dasar Hukum Gadai 23

c. Rukun dan Syarat *Rahn*..... 24

d. Musnahnya Barang Gadai	27
e. Penyelesaian Gadai.....	27
f. Bentuk-Bentuk <i>Ar-Rahn</i>	28
g. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	29
3. Gadai di Minangkabau	30
B. Penelitian Relevan	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	39
C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisa Data	44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Labuh.....	45
B. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Gadaian di Jorong Rumah XX Nagari Labuh	49
C. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Gadaian di Nagari Labuh Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Schedule</i> Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Batas Wilayah Nagari Labuh.....	46
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Nagari Labuh.....	46
Tabel 4.3 Orbitasi Nagari Labuh.....	47
Tabel 4.4 Kondisi Geografis Nagari Labuh	47
Tabel 4.5 Demografi.....	48

DAFTAR GAMBAR

Surat Rekomendasi KESBANGPOL Tanah Datar	64
Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Wali Nagari Labuh.....	65
Dokumentasi wawancara bersama Ibu Wirma Yeri.....	66
Dokumentasi wawancara bersama Ibu Elma	67
Objek Tanah Jual Beli.....	68
Objek Tanah Jual Beli.....	69
Dokumentasi Surat Jual Beli Tanah Gadaian Ibu Wirma Yeri dan Ibu Elma	70
Dokumentasi wawancara bersama Ibu Yuspit	71
Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Masni Eri	72
Objek Tanah Jual Beli.....	73
Objek Tanah yang di Permasalahkan.....	74
Surat Dokumentasi Jual Beli Tanah gadaian Ibu Masni Eri dan Ibu Yuspit	76
Surat Dokumentasi Jual Beli Tanah gadaian Ibu Masni Eri dan Ibu Yuspit	77
Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ketua KAN.....	78
Dokumentasi wawancara bersama Bapak Wali Nagari	79
Dokumentasi wawancara bersama saksi.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup karena jual beli itu adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. (Hendi Suhendi, 2008:67).

Adapun hal-hal yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu segala sesuatu yang menyebabkan jual beli itu dibolehkan, seperti rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Sedangkan syarat dari rukun jual seperti syarat orang-orang yang berakad itu sangat mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli yang mana syarat untuk orang yang berakad harus berakal sehat, atas dasar suka sama suka, dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sebagai pembeli.

Begitu juga dengan syarat benda dalam jual beli harus diperhatikan, seperti objek akad harus dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, objek dapat ditransaksikan menurut syarak, suci, memberi manfaat menurut syarak, tidak dibatasi waktunya dan salah satu syarat yang paling mempengaruhi jual beli yaitu barang milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. (Abdullah, 2011:13)

Jual beli dalam Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah (Q.S al-Baqarah: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Salah satu objek akad (jual beli) yang lazim ditransaksikan dalam masyarakat adalah tanah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab I tentang ketentuan umum pasal 20 ayat 2, bahwa jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. (Rachmad Syafe'I, 2004:73)

Jual beli (al-bai') paling tidak memenuhi tiga unsur, yakni pihak pihak, objek, dan kesepakatan (KHES pasal 56). Jual beli ada yang mengikat dan tidak mengikat. Jual beli yang mengikat adalah jual beli yang menimbulkan akibat hukum yang terdiri dari jual beli *sahih, fasid, nafid, dan mauquf*. (KUH Perdata

islam pasal 106). Jual beli yang tidak mengikat adalah jual beli yang tidak menimbulkan akibat hukum (*bathil*). (KUH Perdata Islam, pasal 107).

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesepakatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukur barang, hibah dan lain sebagainya. (Hamzah, 1984:71)

Jual beli dalam Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah (Q.S al-Baqarah: 275).

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."

Jual beli dimaksud adalah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah (uang) atau dengan benda yang lain dengan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dengan tanggung jawab penerimaan (ijab qabul) menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh syara. (Ust. Labib Mz dan Harniawati, 2004 : 725). Dalam Syara' rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum bisa dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaann). (Hendi Suhendi, 2008:70). Rukun Akad yang selanjutnya yaitu para pihak atau orang-orang yang melakukan transaksi jual beli yang mana para pihak ini harus memenuhi dua syarat yaitu pertama memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut *tamyiz* dan kedua adanya berbilang pihak. (Syamsul Anwar, 2007: 108). Dan selanjutnya *Ma'kud 'Alaih* (objek akad) dalam Hukum perjanjian Islam dalam akad harus ada objek akad, hal ini dikarenakan objek akad merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak

melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek dalam akad maka jual beli tidak bisa dilakukan karena tidak adanya objek akad. Objek akad yang dimaksudkan ialah sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad, objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Kegiatan yang dilakukan dalam jual beli tanah di Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yakni jual beli tanah gadaian. Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai pelaksanaan jual beli tanah gadaian. Dalam jual beli tanah gadaian dimana dahulunya pihak pertama dan kedua melaksanakan transaksi gadai. Dimana pihak kedua menggadaikan sebidang tanahnya kepada pihak pertama. Selanjutnya keturunan dari ahli waris kedua pihak tidak melakukan pembayaran hutang atas gadai tersebut dan melakukan jual beli tanah gadaian. Jadi dalam hal ini tanah gadaian ini di perjual belikan oleh pihak ahli waris penerima gadai kepada pihak lain. Bahkan pihak ahli waris penerima gadai telah mengambil manfaat atas objek yang digadaikan selama puluhan tahun. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang barang gadaian, sekalipun *rahin* mengizinkan nya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. (Hendi Suhendi,2008:263)

Objek gadaian tidak boleh dijual tanpa seizin pemiliknya. Jika penjualan itu dizinkan oleh pemiliknya, maka ketika penjualan itu dilakukan sipemilik harus menyaksikannya. Jika sipemilik tidak hadir, tetapi sudah memberikan ketentuan harga, maka penjualan itu tetap sah. Lain halnya dengan transaksi jual beli tanah gadaian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh, meskipun pihak ahli waris penerima gadai mengetahui status kedudukan objeknya itu adalah gadai tetapi transaksi itu tetap dilakukan oleh ahli waris penerima gadai. Transaksi jual beli itu dilakukan oleh Ibu Elma dan Ibu Masni Eri yang mana objek tersebut terletak di Jorong Rumah XX Nagari Labuh.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut sebagai bahan penulisan proposal skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH GADAIAN DI NAGARI LABUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dilihat fokus penelitian adalah untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Tanah Gadaian Menurut Hukum Ekonomi Syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada diatas maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan jual beli Tanah di Nagari Labuh. (Bentuk aqad, praktik jual beli dan pelaksanaan jual beli tanah)?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli tanah Gadaian?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini hendaklah penulis bertujuan untuk mencapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana bentuk pelaksanaan praktik jual beli Tanah di Nagari Labuh
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana pelaksanaan praktik Jual Beli Tanah di Nagari Labuh menurut Hukum Ekonomi Syariah

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

- a) Sebagai salah satu untuk mencapai gelar sarjan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
- b) Sebagai wadah untuk aplikasi teori teori yang diperoleh di bangku Kuliah. Penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pelaksanaan Jual Beli Tanah Gadaian menurut Hukum Ekonomi Syariah
- c) Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli tanah menurut Hukum Ekonomi Syariah

b. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi Akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai Pelaksanaan Jual Beli Tanah Gadaian menurut Hukum Ekonomi Syariah, kemudian juga sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan dan pengetahuan atau pertimbangan bagi masyarakat yang bekerja atau yang terlibat dalam praktik jual beli tanah.

2. Luaran Penelitian

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah. Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah keilmuan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata kata yang digunakan dalam judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat atau tertulis didalam judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

Jual Beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati. (Hendi Suhendi, 2008:68-69)

Tanah Gadaian memberikan suatu barang yang berharga kepada orang lain sebagai jaminan atau penguat kepercayaan atas hutang dan akan dijadikan sebagai alat pembayaran hutang itu, bila hutang tersebut tidak bisa dibayar pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. (ust. Labib dan Harniawati,2006:763)

Hukum Ekonomi Syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah perbuatan atau usaha ekonomi yang dilaksanakan menurut prinsip syariah dan mengacu pada peraturan KHES. (Syamsul Anwar, 2007:90)

Maksud kajian yang penulis maksudkan. Dalam penelitian ini, jual beli tanah gadaian yang penulis maksud adalah dimana objek jual beli yang dilakukan adalah berstatus gadaian di Nagari Labuh.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dimaksud adalah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah (uang) atau dengan benda yang lain dengan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dengan tanggung jawab penerimaan (ijab qabul) menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh syara'. (Ust. Labib Mz dan Harniawati, 2004 : 725)

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Jual Beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) didalam buku II pasal 20 ayat 2. Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Yaitu artinya pertukatan harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut Hukum Islam dengan jalan suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan pihak mana pun, dalam transaksi akad jual beli dan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.(Ahmad Mujahidin, 2010:159)

Sedangkan menurut istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab yaitu:

a. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

1) Arti Khusus, yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْ هِمَا، أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ
بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang semacamnya menurut cara yang khusus.”

2) Arti Umum, yaitu

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَأَلْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ
زَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.”

b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لِرِّزَّةٍ

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu’awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لِرِّزَّةٍ زُومُكَائِسَةً أَحَدُ
عَوَضِيهِ غَيْرُ زَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ ۝

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.”

c. Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرَعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكٍ عَيْنٍ
أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: “Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ مَنْفَعَةٍ مُبَاخَةٍ بِمَنْفَعَةٍ
مُبَاخَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَاٍ أَوْ قَرْضٍ

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.” (Ahmad Wardi Muslich, 2015:175-176).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil inti sari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu’awadhah*. Yaitu dilakukan dengan kedua belah pihak yang mana pihak pertama menyerahkan barang dan lalu pihak kedua menyerahkan imbalan baik dengan berupa uang atau barang
- 2) Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan objek jual beli bukan hanya berupa barang(benda), tetapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar yang berlaku selamanya, dan bukan bersifat sementara. Dengan demikian, Ijarah(sewa menyewa) tidak masuk dalam kategori jual beli karena

manfaatnya digunakan hanya sementara tidak selamanya. Hanya berlaku sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

1) Akad (Ijab kabul)

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan kabul nya belum menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan dan tulisan. Akan tetapi misalnya bisu atau ada yang lainnya. Ijab Kabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang didalamnya mengandung arti ijab kabul. Dengan adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati dan kerelaan itu dapat dilihat melalui tanda tanda lahirnya. (Hendi Suhendi, 2008:70)

Istilah “ perjanjian “ dalam hukum indonesia disebut dengan “ akad” dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan akad menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan, pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. (Syamsul Anwar, 2007: 68).

Adapun syarat-syarat ijab kabul yaitu :

- a. Jangan ada pemisah, pembeli tidak boleh diam saja apabila penjual menyatakan ijab atau sebaliknya
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang

beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

- d. Orang yang berakad telah balig dan berakal
- e. Qabul sesuai dengan ijab. Ketika tidak memiliki kesesuaian maka jual beli yang dilakukan tidak sah
- f. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. (Nasrun Haroen, 2007: 8).

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut dengan syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), jumlahnya ada delapan macam yaitu :

- a) Tamyiz
 - b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
 - c) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
 - d) Kesatuan majelis akad
 - e) Objek akad dapat diserahkan
 - f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
 - g) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki / *muttaqawwim dan mamluk*).
- 2) Orang-orang yang berakad

Rukun Akad yang selanjutnya yaitu para pihak atau orang-orang yang berakad yang mana para pihak ini harus memenuhi dua syarat yaitu memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut tamyiz dan adanya berbilang pihak.

Jika para pihak membuat akad namun tidak memiliki kecakapan hukum maka akad itu tidak akan terciptakarena untuk terciptanya akad itu para pihak harus memiliki kecakapan. Tingkat minimal kecakapan yang harus dipenuhi untuk terciptanya akad adalah tamyiz. Tetapi ada beberapa jenis akad yang tidak cukup dengan tamyiz, melainkan

memerlukan kedewasaan . selain itu berhubung akad adalah pertemuan ijab dan kabul , maka dalam akad harus ada berbilang (lebih dari satu) pihak sehingga tidak ada akad yang hanya berdasarkan kehendak sepihak atau terjadi dengan diri sendiri. (Syamsul Anwar, 2007: 108).

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melangsungkan / melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu :

- a) Berakal sehat, sebab seseorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan dengan anak kecil dan orang gila itu hukumnya tidak sah.
 - b) Atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bertransaksi.
 - c) Yang akan melakukan akad itu ialah orang yang berbeda, dalam artian nya orang itu tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) *Ma'kud 'Alaih* (objek akad)

Dalam Hukum perjanjian Islam dalam akad harus ada objek akad, hal ini dikarenakan objek akad merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas. Objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad, objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Para ahli hukum mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad yaitu :

a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Objek akad merupakan suatu perbuatan seperti mengajar, melakukan pengangkutan, atau melakukan suatu pekerjaan tertentu, maka syaratnya adalah bahwa suatu perbuatan atau pekerjaan tersebut mungkin dilaksanakan. Tidak boleh merupakan hal yang tidak dapat dipastikan apakah dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Apabila objek merupakan hal yang tidak dapat dipastikan bisa atau tidaknya dilaksanakan berarti terdapat unsur gharar. Maka hal yang seperti itu menyebabkan akad menjadi rusak atau tidak sah. (Abdul Aziz, 2017:55).

b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah.

c. Objek dapat ditransaksikan menurut syarak

Suatu objek dapat ditransaksikan dalam Hukum Islam apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut. Contohnya pada dasarnya jual beli pisau. Pisau bisa diperjual belikan untuk kepentingan hidup sehari-hari seperti memasak, memotong daging dan untuk keperluan dapur lainnya itu diperbolehkan, ketika pisau kita beli

untuk bertengkar maka itu dilarang untuk diperjual belikan.

2. Sifat atau hakikat dari objek akad tidak bertentangan dengan transaksi dengan kata lain sesuatu tidak dapat di transaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi.
3. Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Syamsul Anwar, 2007: 205). Contoh dari objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak yaitu barang yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat , maka tidak boleh menjual binatang buas yang tidak ada manfaatnya seperti menjual harimau, serigala, dan macan.

c. **Macam macam jual beli**

Mazhab Hanafiah membagi jual beli dari beberapa segi.

a. Dari segi sifatnya

1) Jual Beli yang *Shahih*

Yakni jual beli yang disyari'atkan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan didalam barang itu bukan milik orang lain, dan tidak memiliki terikat dengan khiyar lagi. Maka jual beli yang dilakukan itu *shahih* serta mengikat dari kedua belah pihak itu. Umpamanya seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi maka barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan uang sudah dibayar dan barang pun telah diterima maka tidak ada lagi *khiyar* dalam transaksi itu.(M. Ali Hasan,2004:128)

2) Jual Beli Ghair Shahih

Jual beli gahir *ghair shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukun nya terpenuhi tetapi

sifatnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna), tetapi barang yang dijual masih belum jelas (*majhul*). Apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*.

b. Dilihat dari segi shigat-nya

1). Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shigat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

2). Jual beli *Ghair Mutlaq*

Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shigatnya dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Dilihat dari segi hubungan dengan objek jual beli

1). Jual beli *muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang dengan barang, binatang dengan binatang, beras dengan beras atau yang lainnya. Jual beli yang semacam ini hukumnya *shahih*, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan. Namun apabila barang ini sejenis dan sama maka dilarang untuk mengambil kelebihan(riba). (Ahmad Wardi Muslich, 2015:204).

d. Dilihat dari segi harga atau ukurannya

1). Jual beli *murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harga semula yang ditambah dengan keuntungan yang memiliki syarat syarat tertentu.

2). Jual beli *Tauliyah*

Jual beli *Tauliyah* adalah jual beli barang dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan

3). Jual beli *Wadhi'ah*

Jual beli *Wadhi'ah* disebut juga *al-mahathah* adalah jual beli barang yang dilakukandengan mengurangi harga pembelian nya.

4). Jual beli *Misawamah*

Jual beli *musawamah* adalah jual beli akan atau bisa berlaku dimana para pihak penjual atau penjual dan pembeli melakukan tawar menawar sehingga kedua belah pihak sepakat atas suatu harga dalam transaksi itu.

Adapun kalau dilihat dari segi sah atau tidaknya jual beli yaitu ada jual beli Batil. Yang mana jual beli batil ini yaitu apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, dara, babi dan khamar). Jual beli batil itu sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (*بَيْعُ الْمَعْدُومِ*)

Ulama Fikih Telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Qur'an dan Sunnah tidak

ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur tipuan.

b. Menjual Barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama Fkih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik. (M. Ali Hasan, 2004:128-129).

d. Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk berguna yang ada dalam syariat islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Prinsip Halal

Agama islam sudah jelas mengatur bahwa dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram yang menimbulkan mudharat. maka dari itu dituntut untuk melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya, mengkonsumsinya dan memanfaatkannya. Selain cara-caranya yang harus halal, barang yang diperjual belikanpun itu harus halal.

3. Prinsip *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang mana untuk membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, pada dasarnya praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada pembeli atau masyarakat itu haruslah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam.

4. Prinsip Ibadah

Prinsip ibadah yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan ini ialah ketika kita melakukan transaksi jual beli itu harus dilandaskan pada prinsip suka sama suka sehingga tidak ada muncul pihak pihak yang merasa dirugikan atas transaksi yang dilakukannya. Dibalik itu bertransaksi disini yakni transaksinya tidak berlaku kepada barang barang yang haram dan najis. (Mardani, 2013:36)

e. Akibat Jual Beli

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 91. Akibat jual beli yang sah serta mengikat maka timbul berpindahnya kepemilikan objek jual beli. (Ahmad Mujahidin, 2010:169). Kepemilikan sesuatu tidak akan diberikan begitu saja, namun dibalik itu harus ada kompensasi timbal balik. Sehingga jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan makhluk lain.(Qomarul Huda, 2011:53)

2. Konsep Gadai

a. Pengertian Gadai

Yang dimaksud dengan gadai adalah memberikan suatu barang yang berharga kepada orang lain sebagai jaminan atau penguat kepercayaan atas hutang akan dijadikan sebagai alat pembayaran hutang itu bila hutang tersebut tidak bisa dibayar pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Adapun barang yang boleh digadaikan adalah barang-barang yang berharga dan dapat diperjual belikan, karena gadai itu termasuk menjual nilai dari barang tersebut. Diperbolehkan mengadaikan barang milik serikat untuk jaminan hutang seseorang asalkan mendapat izin dari perserikatan itu. Juga diperbolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman, sebab barang itu sudah menjadi haknya walaupun sementara.

Barang yang digadaikan harus sudah tersedia sewaktu akad, sehingga dapat diserahkan kepada orang yang menerima gadai, dan dalam gadai tersebut, orang yang berhutang harus menyebutkan dengan jelas jumlah hutang yang diinginkan. Jadi, kalau di lain hari orang yang mengadaikan meminta tambahan, hutang dengan jaminan barang yang telah digadaikan maka itu tidak boleh.

Barang yang digadaikan adalah sebagai jaminan atau penguat kepercayaan atas semua hutang. Jika orang yang menggadaikan barang itu mengembalikan sebagai hutangnya untuk mengambil barang yang digadaikan, maka itu tidak boleh sebelum semua hutang-hutangnya lunas.(Ust. Labib & Harniati,2006:763)

Adapun *rahn* (gadai) istilah syara^h, yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

- a. Gadai ialah menjadikan benda berharga dalam pandangan syara^h sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
- b. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- c. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang
- d. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang
- e. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara^h sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Hendi Suhendi,2008:105)

Rahn (gadai seperti yang sudah berkembang di kalangan masyarakat) perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan rungguhan. Menurut istilah ulama fiqih ialah sebagai berikut(Abu Azam Al Hadi, 2017:160)

Menurut ulama Hanafiyah “*rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagian”. Menurut ulama Malikiyah “*rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang

memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu.

Adapun pengertian pegadaian dalam syariat, ulama memberikan definisinya yaitu penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat untuk sebagai jaminan utang yang dimana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayarkan dengan barang yang digadaikan.

Apabila seseorang berhutang kepada orang lain, dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang memberinya utang sebidang tanah atau sebuah rumah sampai pada waktunya dia melunasi hutang tersebut.

Barang yang akan dijadikan jaminan tidak lah harus diserahkan secara tunai. Akan tetapi boleh juga penyerahannya dilakukan secara aturan hukum. Sebagai contoh nya, sebidang tanah atau sebuah bangunan sebagai jaminan maka yang dijadikan jaminannya itu berupa dokumen seperti sertifikat hak milik atas tanah ataupun bangunan itu. Menurut Syaifiyah “menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.(Menurut Syaikh Muhammad bin Shahih Al-Ustmani *rahimahullah* menjelaskan, “Gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya) atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai barang gadainya itu”.(Adrian Sutedi, 2011:23)

Gadai menurut KHES memiliki bagian bagian sebagai berikut:

Rukun dan syarat *rahn* menurut KHES pasal 329

- a. Akad gadai terdiri dari unsur pertama gadai, pemberi gadai, harta yang digadai, utang dan akad
- b. Akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.

Penambahan dan penggantian harta rahn dalam pasal 334 yakni harta gadai dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.(Tim Redaksi, 2009:76)

Dapat kita simpulkan bahwa gadai adalah merupakan sebuah jaminan atas utang yang memiliki nilai tukar yang setara dengan barang jaminan kita atas utang tersebut, dan barang jaminan akan kembali ketika kita sudah melunasi sebanyak utang yang tertera pada awal akad transaksi yang kita lakukan.

b. Dasar Hukum Gadai

- a) firman allah dalam surat al-baqarah :283,

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang).

akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pengertian yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa transaksi utang-piutang harus dilakukan secara tertulis, apabila tidak mendapat juru tulis maka hendaknya orang yang berhutang memberikan suatu barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas utangnya. Hal tersebut dimaksudkan agar *murtahin* (pemberi utang) tidak mengalami kerugian serta untuk menumbuhkan rasa saling percaya diantara keduanya.

b) *Ijma'*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dikuasai/dipegang secara hukum oleh si pemberi utang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dikuasai oleh si pemberi utang secara langsung, paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa status *al-marhun* (menjadi agunan utang). (Djazuli, 2006: 130).

c. **Rukun dan Syarat *Rahn***

Rukun *rahn* yaitu penerima gadai (*rahin*), pemberi gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), utang (*marhun bih*) serta akad (ijab qabul/*sighot*) (mardani, 2015:175).

Sedangkan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

a. Orang yang Bertransaksi (*Aqid*)

Perjanjian utang-piutang dianggap sah apabila subjeknya memenuhi syarat sesuai dengan tindakan hukum. Syarat-syarat bagi orang yang bertransaksi gadai baik *rahin* maupun *murtahin*

yaitu *mumayyiz*, berakal sehat serta atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain (Mardani, 2015:176).

b. Barang yang Digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat barang yang boleh dijadikan jaminan utang yaitu dapat dimanfaatkan, bermanfaat, milik *rahin*, jelas, tetap dan dapat dipindahkan (Anshori, 2005). Perjanjian gadai merupakan transaksi atas tanah atau benda lainnya yang bersifat perbuatan hukum dua pihak, dengan mana pihak yang satu menyerahkan kebendaan untuk dikuasai pihak lain dengan menerima pembayaran tunai, akan tetapi si pemilik kebendaan tetap mempunyai hak atas benda tersebut dan menebusnya kembali di kemudian hari. Adapun yang dimaksud dengan kebendaan di sini dapat berupa tanah saja, rumah saja, tanah beserta rumah yang ada di atasnya, tanah beserta tanaman di atasnya, sebagian dari rumah, sebagian dari rumah dan tanah dan mungkin masih banyak lagi kebendaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai objek gadai.

Perjanjian gadai tanah yang dibuat secara lisan hanya dilandasi dengan kepercayaan dan i'tikad baik dari kedua belah pihak, mungkin hal ini dilakukan karena kedua belah pihak tidak ingin merusak hubungan baik antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan di antara mereka. (Abdurrahman. No.3 Vol. 6. 1979:h. 52)

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku —*minhajul Muslim* menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan berarti tidak boleh digadaikan (Anshori, 2005:92)

c. Utang (*Marhun Bih*)

Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai yaitu tetap, jelas dan lazim pada waktu akad dilaksanakan.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya utang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh sumpah kecuali jika *murtahin* dapat mendatangkan bukti, namun jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh sumpah kecuali jika *rahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya (Anshori, 2005:92).

d. Akad (Ijab Qabul)

Akad merupakan ikatan antara *rahin* dan *murtahin* untuk saling melakukan perjanjian *rahn*. Akad dapat dilakukan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan syarat di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara kedua belah pihak (Mardani, 2015:249).

Madzab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dilakukan dengan akad, setelah akad maka orang yang menggadaikan (*rahin*) harus menyerahkan barang gadai (*marhun*) kepada pemberi gadai (*murtahin*) (Anshori, 2005: 93).

Menurut Pasal 373 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu

- a) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun* *bih*/utang dan akad
- b) Dalam akad gadai terdapat 3(tiga) akad parallel yakni *qardh*, *rahn* dan *ijarah*
- c) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 374 yaitu: para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375 akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pasal 376 yaitu:

- a) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan
- b) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan. (Tim Redaksi, 2009:77)

d. Musnahnya Barang Gadai

Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa barang gadai adalah titipan dari orang yang menggadaikan. Jika terjadi kemusnahan di tangan penerima gadai, yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai dibarengi dengan sumpahnya, bahwa ia tidak melainkan dan tidak menganiaya barang tersebut. Satu golongan berpendapat bahwa barang gadai ditanggung dengan harga yang terendah atau sama nilai dengan utang penggadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu hanafiah, Sufyan, dan segolongan *fuqaha*.

Segolongan yang lain berpendapat bahwa barang gadai tersebut ditanggung harganya, baik harga itu sedikit atau banyak. Jika nilai barang gadai itu lebih besar dari utang orang yang menggadaikan, maka ia bisa mengambil kelebihanannya dari penerima gadai. *Fuqaha* yang menjadikan barang gadai sebagai titipan yang tidak harus ditanggung kerusakannya oleh penerima gadai.

Hasil dan keuntungan barang gadai tersebut untuk orang yang mengadaikan, serta ia pula yang harus menembus dan menanggung kerugiannya. Mereka berpendapat bahwa orang yang mengadaikan telah rela mempercayakan barang tersebut, menjadilah barang tersebut serupa dengan barang titipan. (Rusyd, 2007: 203)

e. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, didalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, seperti ketika akad gadai diucapkan apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga

waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang, karena ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk pembayaran utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mana akan mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya apabila ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang mana akibatnya akan merugikan pihak *rahin*. Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal.

Ketika pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari piutangnya, apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjual *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

f. Bentuk- Bentuk Ar- Rahn

Ar-Rahn yang disepakati oleh para ulama memiliki tiga bentuk yaitu:

- a. *Ar-Rahn* yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti seseorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan *Ar-Rahn* (barang gadaian) sebagai jaminan harga pembeli yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk *Ar-Rahn* ini sah berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada, karena kondisi yang ada membutuhkannya.

- b. *Ar-Rahnu* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungannya utang. *Ar-Rahnu* ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetep dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Maka dari itu, boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut.
- c. *Ar-Rahnu* yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan ar-rahin, *Ar-Rahnu* adalah sesuatu yang mengikuti hak dengan kata lain keberadaannya mengikuti keberadaan hak, maka oleh karena itu *Ar-Rahnu* tidak boleh mendahuluinya. (az-Zuhaili, 2011: 108-112)

g. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut ketentuan syariat, apabila jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah terlewati maka *rahin* berkewajiban untuk membayar utangnya kepada *murtahin*, dan *murtahin* berkewajiban untuk mengembalikan *marhun* kepada *rahin* (Anshori, 2005:96). Namun jika *rahin* tidak mampu mengembalikan pinjamannya, hendaknya ia memberi izin kepada *murtahin* untuk menjual *marhun*.

Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin* kepada *murtahin*. Apabila ada sisa hasil penjualan maka dikembalikan kepada *rahin*, namun jika hasil penjualan tersebut belum dapat melunasi utang, maka *rahin* masih berkewajiban untuk membayar sisanya.

Menurut Abdul Ghofur dalam bukunya, akad *rahn* berakhir dengan beberapa cara yaitu *marhun* telah diserahkan kembali kepada *rahin*, *rahin* membayar utang, *marhun* dijual, serta karena pembebasan utang oleh *murtahin* (Anshori, 2005).

Ar-rahn dipandang habis atau berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Borg (Barang Jaminan Hutang)

Diserahkan kepada pemiliknya Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *ar-rahn* jika murtahin menyerahkan barang jaminan kepada pemiliknya sebab barang jaminan merupakan jaminan hutang. Jika barang jaminan diserahkan, tidak ada lagi jaminan.

b. Dipaksa menjual barang jaminan

Ar-rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual barang jaminan, atau hakim menjualnya jika rahin menolak hal ini harus mendapat persetujuan dari pengadilan bahwa jaminan dapat untuk dijual.

c. *Rahin* melunasi semua hutangnya

Disini ketika rahin telah membayar lunas semua utangnya maka barang jaminan akan kembali lagi pada *rahin* dan gadai sudah dianggap berakhir.

d. Pembebasan hutang.

Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *ar-rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

3. Gadai di Minangkabau

Dalam masyarakat hukum adat baik dalam masyarakat teritorial yang berdasarkan garis keturunan "*patrilineal*" maupun "*matrilineal*" seperti Minangkabau, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang tetap dan sebagai pengikat kaum. Hubungan yang erat antara manusia dengan tanah bersumber kepada pandangan yang bersifat "*religio magis*".

Sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, serta berburu binatang yang hidup

diatasnya dan mempertahankannya. Hak ini didasari oleh fatwa adat yang menyatakan:

“Rumpuik nan sahalai”

(rumput yang sehelai)

“Bilalang nan saikua”

(belalang yang seekor)

“Tanah nan sabingkah”

(tanah yang sebingkah)

“Penghulu nan punyo”

(penghulu yang punya)

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah ditandai dengan:

“Ado tapian tampek mandi”

(ada tepian tempat mandi)

“Ado basasok bajarami”

(ada sawah yang menghasilkan)

“Ado bapandam pakuburan”

(ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga”).

Hak masyarakat persekutuan atas tanah (*Beschiking recht*) di Minangkabau dinamakan dengan *manah*, tetapi dengan masuknya pengaruh Islam, kemudian istilah ini menjadi “Hak Ulayat Penguasaan tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau terlihat dalam tiga tipe dasar penguasaan atas tanah, yaitu penguasaan oleh kelompok (nagari), komunal (kaum), dan perorangan (pribadi).

Timbulnya tipe atau jenis penggunaan ini disebabkan oleh adanya ketentuan adat yang membedakan antara harta pusaka (*ancestral property*) dengan harta pencarian (*self earned property*). Dalam perkembangannya kedua jenis harta ini lebih lanjut akan menentukan sistim pewarisan dan tipe penguasaanya.

Masyarakat matrilineal Minangkabau menganut sistim pewarisan yang bersifat komunal (bersama). Pemilikan tanah ini akan sangat penting artinya dalam pemeliharaan kelompok bersama (ikatan kekerabatan matrilineal). Hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat Minangkabau sulit sekali melepaskan hubungan dengan tanah, walaupun arealnya sedikit. Bila diperhatikan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, maka hak-hak atas tanah akan meliputi :

1. Hak ulayat nagari, yaitu hak nagari atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yang dikuasai oleh penghulu- penghulu nagari secara bersama-sama seperti tanah untuk tempat ibadah, balai adat dan lain sebagainya.
2. Hak ulayat suku, yaitu hak yang dimiliki dan dikelola oleh suatu suku secara turun temurun, yang dikuasai oleh penghulu dalam persekutuannya untuk kepentingan suku tersebut dan hanya anggota suku itu saja yang dapat mempergunakannya.
3. Hak atas tanah pusaka tinggi, yaitu hak atas tanah yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama (komunal) dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun dan selalu berada di bawah kekuasaan penghulu pucuk atau Datuk sebagai “Mamak Kepala Waris” atau Mamak pemegang waris, yang ditujukan untuk kepentingan kaum.
4. Hak atas pusaka rendah, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau suatu *paruik* (perut) berdasarkan pemberian hibah

maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencariannya, pembelian, *taruko* (pembukaan tanah baru), dan lain sebagainya yang telah diwariskan.

5. Hak atas tanah harta pencarian yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang dengan pembelian, *taruko*, atau berdasarkan hasil usahanya sendiri dengan tanpa melalui pewarisan terlebih dahulu.

Bentuk hak atas tanah ini di masyarakat hukum adat Minangkabau memperlihatkan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik ini terlihat dengan terjadinya perubahan status tanah yang disebabkan oleh intensifnya penguasaan atau ditinggalkannya tanah yang telah dikuasai oleh seseorang.

Dalam melakukan pemindah tangan tersebut harus sesuai aturan *pusako salingka suku* (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam suku itu pun harus memperhatikan tingkatan, yaitu jarak kekerabatan:

Jarak sajangka, (jarak sejengkal)

Jarak saheto, (jarak sehasta)

Jarak sadapo, (jarak sedepa)

Jarak saimbauan (jarak batas teriakan)

Maksudnya harus dicari setelah terlebih dahulu anggota keluarga yang paling dekat seperti dengan keluarga ibu terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya. Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah) maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, di samping harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh Kepala Suku atau Penghulu.

Memang banyak orang Minangkabau sendiri juga menyalahkan tafsirkan pepatah-pepatah adat itu yang merupakan sumber hukum adat Minangkabau, hingga dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan sebagai contoh, misalnya pepatah yang berbunyi:

*“Titian biaso lapuak,
(jembatan biasa rapuh)
Janji biaso mungkie,
(janji biasa mungkir)”*.

Sebenarnya maksudnya adalah *Titian Binaso Lapuak, Janji Binaso Mungkie*. Maksud pepatah ini adalah karena titian itu biasa juga mengalami kelapukan, maka dalam meniti titian itu hendaklah hati-hati, jangan sampai terperosok kedalam kali yang diseberangi. Begitu pula janji itu sering pula yang dimungkiri orang, oleh sebab itu dalam mengikat janji haruslah hati-hati apakah janji bisa ditepati atau tidak. Janganlah diadakan janji-janji, sedangkan untuk memenuhinya belum bisa

Dengan demikian jual gadai di Minangkabau adalah suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua. Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu.

Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu atau daluarsa bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris si pemberi gadai kecuali diperjanjikan lain.

Dilihat dari segi keberadaan harta yang digadai di tangan pemegang gadai, ada tiga jenis gadai yaitu:

1. *Sando* atau *sandro* (*sandera*), yaitu menggadaikan harta yang akan di tebus sewaktu-waktu, sekurang- kurangnya ditebus setelah sekali panen.
2. *Sando kudo* atau *sandaro kudo* (*sandera kuda*); yaitu yaitu menggadaikan harta yang tidak mungkin dapat di tebus kembali karena telah beberapa kali *dipadalam* (*diperdalam*), yakni uang gadaian itu sudah beberapa kali ditambah sehingga telah semakin banyak, sehingga jika akan ditebus nilainya sudah sangat tinggi. Dalam keadaan seperti ini lebih baik memagang sawah orang atau sawah orang lain yang luasnya sama tetapi harganya lebih rendah.
3. Selamanya, bagai *salamo matohari, bulan dan bintang berada, salamo awan putih, salamo gagak hitam, salamo aia ilia*. (*selama matahari, bulan dan bintang beredar, selama awan putih, selama gagak hitam, selama air mengalir*).

Dari ketiga jenis gadai tersebut dapat dipahami bahwa timbulnya gadai itu disebabkan transaksi hutang piutang. Seseorang yang memerlukan biaya meminjam uang kepada seseorang dalam bentuk nilai emas kemudian ia gadaikan atau ia serahkan tanahnya kepada si pemilik uang (yang dikenal dengan pemegang). Untuk selanjutnya selama uang belum di kembalikan tanah menjadi sandaran si pemegang, dan pemegang diboldap hak (piutang) bebas menggarap dan mengambil hasil dari tanah atau sawah tersebut. Maka sejak saat itu hilanglah hak pemilik sawah atau tanah untuk memanfaatkan tanah miliknya itu sampai dapat menebus hartanya tersebut.

Di masyarakat hukum adat Minangkabau yang berkuasa atas tanah adalah mamak. Mamak bertugas dan bertanggung jawab di dalam memelihara, mengurus, dan mempertahankan tanah yang dikuasai

kaumnya, dan jika perlu menambah dari hasil-hasil pencarian (usaha pribadi mamak). Bertanggung jawab disini bukanlah berarti bahwa mamak sebagai pemilikinya, yang berstatus sebagai pemilik atas tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau adalah wanita, sehingga pewarisannya pun dilakukan menurut garis keturunan wanita.

Demikian syarat-syarat yang perlu untuk dapat digadaikannya tanah di Minangkabau. Tetapi dalam kenyataan yang terlihat sekarang, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, di Minangkabau ada orang yang menggadaikan tanahnya bukan karena seperti hal-hal tersebut di atas, misalnya:

1. Untuk menutupi ketekoran dagang.
2. Untuk keperluan biaya pengobatan.
3. Untuk biaya pendidikan anak.
4. Karena kaumnya telah punah atau hampir punah.

Dalam sistim hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya lembaga pagang gadai ini. Jenis hubungan hukum ini sangat dominan sekali adanya di Minangkabau. Hal ini mungkin disebabkan karena untuk menjual lepas dari pada harta pusaka itu dalam sistem pewarisan masyarakat matrilineal atau keibuan dilarang sekali. Di samping itu dalam proses penggadaian tanah pusaka tinggi pun prosedur pelaksanaannya tidaklah mudah, akan tetapi sudah diatur sedemikian rupa oleh sistem hukum adat Minangkabau itu sendiri.

B. Penelitian Relevan

Demi menghindari terjadinya plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh KHASMAWATI, pada skripsi Program Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, 2015 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Barang Gadai yang Tidak Di Tebus Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”*. Dengan permasalahan yang dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tanah yang tidak ditebus oleh pemiliknya dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum adat terhadap barang yang tidak ditebus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Listaria pada skripsi Program Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar 2015 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pogang Gadai Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar”*. Dengan permasalahan pokok membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan pengelolaan *Pogang Gadai* dan pandangan hukum Islam terhadap hasil *Pogang Gadai*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Desi septiana (Univesitas Lampung) judul skripsi *“Pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian menurut hukum adat (studi di desa simpang agung kecamatan seputih agung kabupaten lampung tengah)”* dengan pembahasan. Tata cara dan Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Simpang memiliki beberapa syarat untuk pelaksanaannya, yaitu kesepakatan para pihak pelaku gadai, cakap, ada objek gadai dan sebab yang halal. Setelah persyaratan terpenuhi maka kesepakatan dibentuk dan disetujui oleh para pihak dan gadai tanah pertanian dapat dilaksanakan.

Keempat, penelitian yang dilakukan Kemas Putra Kabuya (Universitas Muhammadiyah Mataram) dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar)”* dengan isi kesimpulan pelaksanaan gadai tanah pertanian menurut Hukum Adat Di Desa Plampang Masyarakat Desa Plampang dalam menebus tanah pertanian yang

di gadaikan tersebut kembali sesuai perjanjian antara pemberi gadai dan penerima gadai. Sebagaimana besar masyarakat Desa Plampang menggunakan istilah dalam Bahasa Sumbawa (*Mate Uang*) yang dimana dalam penebusan tersebut pemberi gadai membayar kepada penerima gadai setiap tahunnya sesuai perjanjian sampai jangka waktu yang telah ditentukan di perjanjian tersebut. Selama itu hak atas tanah menjadi hak penerima gadai selama memiliki hak gadai.

Dari beberapa penelitian yang ada diatas maka penulis dapat menyimpulkan ada keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yakni mengenai jual beli tanah, namun untuk keaslian penelitian yang penulis lakukan yakni berfokus pada pelaksanaan jual beli tanah gadaian di Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian lapangan (*field research*). Yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan guna memperoleh data berdasarkan wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif dengan disertai analisa semua data yang dikumpulkan untuk memperoleh data yang kingkrit.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan memberi penjelasan fenomena yang terjadi serta menganalisis dan menyajikan pembahasan secara naratif dari data yang diperoleh pada objek yang diteliti. Pendekatan metode kualitatif ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata, tulisan atau bahkan lisan. Sedangkan untuk menjawab permasalahan fiqh muamalah atau Hukum Islam pada penelitian lapangan yang penulis lakukan kajian melalui Al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama dan lainnya.

B. Latar dan waktu penelitian

1. Latar

Sasaran dalam penelitian yang penulis lakukan ini yaitu orang yang melakukan jual beli tanah, pembeli tanah, termasuk pemiik tanah. Dalam penelitian ini penulis melihat atau menyaksikan secara langsung pelaksanaan jual beli tanah, termasuk orang-orang yang membeli baik dari dalam Nagari Labuh atau pun luar Nagari Labuh yang dilakukan oleh masyarakat atas nama Wirma Yeri selaku Pembeli dan Ibu Elma selaku Penjual tanah yang bertempat tinggal Di Jorong Silabuk Nagari Parambahan.

Selanjutnya atas nama Ibu Masi Eri selaku penjual tanah yang bertempat tinggal di Koto Gadih dan Ibu Yuspit selaku pembeli yang bertempat tinggal di Jorong Rumah XX

2. Waktu

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

C. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka digunakanlah instrumen tambahan berupa catatan lapangan (*field note*), fungsinya disini yaitu sebagai alat untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informasi melalui wawancara.

D. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah suatu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penulisan ini yang adalah orang-orang yang terlibat dalam jual beli tanah yang dapat memberikan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti. Dengan 2 surat jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh. Yakni diantaranya pembeli tanah, penjual tanah dan para saksi yang menghadiri atas transaksi jual beli dan ada pihak yang mengetahui seperti Wali Nagari, Ketua KAN, Wali Jorong dan Ninik Mamak.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari penelitian ini yakni data kepustakaan dan dokumen, yang mana merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan atau milik sendiri. Didalam penelitian ini sumber data yang diambil penulis melalui sumber data dari Al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama dan lainnya.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan salah satu bentuk metode pengumpulan data menggunakan cara komunikasi secara langsung pada kontak pribadi diantara pewawancara dengan sumber data(narasumber). Penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan metode “*face to face*” yakni peneliti berhadapan secara langsung dengan pewawancara yang mana responden untuk menanyakan hal hal yang diinginkan secara lisa dan jawaban responden akan langsung dicatat oleh pewawancara. Dimana responden dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli tanah. dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi struktur yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta idenya.(Sugiono,2002:73)

Wawancara dilakukan berdasarkan pihak penjual dan pembeli pertama yakni Ibu Elma selaku penjual dan Pembeli Ibu Wirma Yeri dan selanjutnya Penjual Ibu Masni Eri dan Pembeli Ibu Yuspit. Yang mana pihak terkait telah diwawancarai guna mendapatkan sumber data yang kongkrit.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. (Herdiyansayah,

2009:143) selanjutnya pengumpulan data studi dokumentasi ini diperkuat dengan lampiran berupa foto dokumentasi akta jual beli para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah gadaian Di Nagari Labuh.

F. Teknik analisis data

Yaitu penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang nanti nya akan di olah. Adapun teknik yang akan penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena, data yang terjadi dilapangan berupa kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian yang dilakukan. (Sudirman,2002:41)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Demi terjaminnya data, maka penulis akan melakukan uji keabsahan data yang dilakukan melalui proses *triangulasi sumber*, yaitu proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, dalam teknik penjamin keabsahan data, penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli tanah serta mewawancarai para saksi dalam transaksi jual beli tanah dan juga pihak yang mengetahui transaksi tersebut seperti Wali Nagari dan Ketua KAN.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Labuh

1. Sejarah Nagari

Sejarah atau asal usul Nagari Labuh menurut sejarah berasal dari dua versi yang tidak jauh berbeda yaitu:

Versi pertama, dahulu Nagari Labuh sebahagian terendam air dan sebahagian lagi merupakan daratan. Sebelum air *basentak* turun dan bumi *basentak naiak*, berlayarlah nenek moyang *Banua Ruhun*, kemudian mereka berlabuh di suatu tempat tinggal. Setelah berlabuh maka dibuatlah *taratak* atau tempat tinggal. Untuk mengingat supaya jangan sampai hilang sejarahnya, maka diberilah nama *taratak* tersebut dengan Labuh yang artinya berlabuh.

Versi kedua, berasal dari cikal awal turunnya Nenek Moyang Nagari Labuh di dua tempat, pertama yaitu di *Gulang Gulang* dan kedua *Batu Tagak*. Daerah ini merupakan dua tempat yang terpisah antara Barat dan Timur yang kemudian dibuatlah suatu Labuh (jalan) untuk menghubungkan keduanya. Dengan perkembangan penduduk waktu itu disepakatilah nama untuk kedua daerah ini menjadi nama Taratak atau yang saat sekarang disebut dengan Nagari yaitu Nagari Labuh. (RPJM Nagari Labuh 2017/2023:5)

2. Kondisi Umum Nagari Labuh

Nagari Labuh merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Nagari Labuh terdiri dari 5 Jorong yaitu:

1. Jorong Ampalu Ketek
2. Jorong Mandaliko
3. Jorong Koto

4. Jorong Rumah XX
5. Jorong Piliang

Luas wilayah Nagari Labuuh lebih kurang 535 Ha dengan penggunaan lahan terdiri dari lahan kering berupa lading atau porak, sawah, kolam ikan, perumahan dan lainnya dengan batas batsa nagari sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Nagari Labuh

BATAS WILAYAH NAGARI LABUH			
UTARA	SELATAN	TIMUR	BARAT
1	2	3	4
Nagari Talang Tengah Kec. Sungai Tarab	Nagari Parambahan Kec. Lima Kaum	Nagari Gurun Kec. Sungai Tarab	Nagari Sungai Jambu Kec. Pariangan

Luas wilayah Nagari Labuh lebih kurang 535 Ha dengan jenis penggunaan lahan oleh masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penggunaan Lahan Nagari Labuh

PENGUNAAN LAHAN NAGARI LABUH (Ha)				TOTAL LUAS (Ha)
Lahan Kering	Sawah	Kolam	Perumahan dan lainnya	
1	2	3	4	5
225	227	8	45	505

orbitrasi atau jarak tempuh dan waktu dari Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum kebeberapa kota atau Ibu Kota terdekat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Orbitasi Nagari Labuh

ORBITASI/KOTA (KM)			WAKTU TEMPUH (\pm Menit)		
PROP	KAB	KEC	PROP	KAB	KEC
1	2	3	4	5	6
99	7	5	150	25	15

Kondisi Geografis Nagari Labuh merupakan daerah dengan Topografi bergelombang, datar dan berbukit bukit dengan tingkat kemiringan lebih kurang 30% dengan kondisi geografis sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kondisi Geografis Nagari Labuh

KONDISI GEOGRAFIS NAGARI LABUH				
Tinggi Tempat (m-dpl)	Suhu C	Curah Hujan		Topografi
		mm/th	Frekwensi (bl)	
2	3	4	5	6
400-700	20-32	2.150	3-4	Bergelombang

a. Topografi

Topografi Nagari Labuh merupakan daerah yang bergelombang, perbukitan/lereng dan datar dengan tingkat kemiringan sekitar 30% s/d 40%. (RPJM Nagari Labuh 2017/2023:6)

b. Hidrologi

Nagari Labuh merupakan daerah pada hujan karena tidak adanya sumber air pengairan yang berasal dari sungai atau air bawah tanah yang mengalir di Nagari Labuh. Meskipun ada

beberapa sumber mata air yang sering disebut sebagai pincuran atau *mato aia* tidaklah mencukupi untuk kebutuhan seluruh masyarakat Nagari Labuh.

c. Demo Grafi

Jumlah penduduk Nagari Labuh menurut data terakhir Desember tahun 2017 berjumlah 2.222 jiwa, terdiri dari 1.113 laki-laki dan 1.109 perempuan dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 638 KK. (RPJM Nagari Labuh 2017/2023:7) tersebar di setiap Jorong di Nagari Labuh dengan kepadatan atau sebaran sebagai berikut:

Tabel 4.5 Demografi

JORONG	PENDUDUK (Jiwa)		JUMLAH	
	L	P	L+P	KK
1	2	3	4	5
Jorong Ampalu Ketek	272	266	538	156
Jorong Mandaliko	178	188	366	103
Jorong Koto	180	168	348	104
Jorong Rumah XX	209	199	408	115
Jorong Piliang	274	288	562	160
JUMLAH	1.113	1.109	2.222	638

3. Pembagian Wilayah Nagari

Secara Administrasi Pemerintahan Nagari Labuh terdiri dari 5 Jorong yaitu:

1. Jorong Ampalu Ketek
2. Jorong Mandaliko
3. Jorong Koto
4. Jorong Rumah XX
5. Jorong Piliang

Masing Masing Jorong di Kepalai oleh satu orang kepala Jorong.
(RPJM Nagari Labuh 2017/2023:11)

Sedangkan secara Adat atau Pesukuan, Nagari Labuh mempunyai 9 Pesukuan yaitu 5 Suku di Labuh dan 4 Suku Ampalu Ketek.

Lima suku di Labuh yaitu:

1. Piliang
2. Korong Gadang
3. KutiAnyir
4. Koto dan
5. Mandaliko

Sedangkan 4 suku di Ampalu Ketek yaitu:

1. Piliang
2. Koto
3. Mandaliko dan
4. Sungai Napar. (RPJM Nagari Labuh 2017/2023:11)

B. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Gadaian di Jorong Rumah XX Nagari Labuh

Dalam masyarakat Nagari Labuh transaksi jual beli merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut. Termasuk juga dalam pinjam meminjam, gadai menggadai dan lainnya. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh terkhusus nya dalam jual beli tanah. dimana jual beli tanah yang menarik untuk dilakukan penelitian yakni Jual Beli Tanah

Gadaian. Yang mana jual beli tanah Gadaian ini asal usul objek yang di perjual belikan yakni berasal dari tanah gadaian. Tanah gadaian tersebut ahli waris penerima gadai tidak mengetahui siapa penggadai tanah tersebut tetapi ahli waris penerima gadai mengetahui bahwa tanah tersebut adalah gadaian,. Dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli tanah Gadaian ini bersama Ibu Wirma Yeri sebagai Pembeli dan Ibu Elma Sebagai Penjual.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut para pihak menyatakan benar adanya transaksi tersebut dilakukan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Tanah yang di jual oleh ibu Elma kepada ibu Wirma memang benar adanya tanah Gadaian setelah sekian lama hasil dari manfaat tanah yang ia kelola pada akhirnya ia jual kepada ibu Wirma yang mana tanah ibu Elma ini bersebelahan dengan tanah milik ibu Wirma. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Elma selaku penjual. Beliau mengatakan tidak ada pihak lain yang beritikad baik dalam pelaksanaan gadai dahulu dengan orang tua nya ibu Elma. Dan ibu Elma bersedia apabila memang benar adanya pihak lain atau ahli waris penggadai datang untuk menyelesaikan gadaian nya dahulu ibu Elma selaku ahli waris penerima gadai dengan lapang hati untuk menyelesaikan nya.

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Elma beliau dalam menjual tanah yang berada di Caniago Jorong Rumah XX Nagari Labuh kepada ibu Wirma itu dengan beberapa alasan yang beliau katakan.

“memang batuah itu tanah punyo ibuk, tapi ado sebab nya dek ibu jua itu tanah nya. Patamo sakali itu tanah lah dalam porak sansai. Nah dulu ibuk sedang mambarasian itu porak pernah lah malinteh kondiak godang, ampia ibuk waktu itu kanai dek kondiak itu. Dan selain itu lagian bana kok kini di kaji soal tanah porak ko dapek dulu dari gadaian urang tuo ibuk, itu lah lambek loh, lah bara loh tahun nyo,(wawancara Ibu Elma, wawancara,12 Oktober 2021)

Dalam penggalan wawancara diatas dapat kita pahami bahwa Ibu Elma mengalami trauma yang mendalam ketika berada di kebunnya itu. Yang kedua tanah yang ibu Elma kelola ini sampai usianya sudah senja tak kunjung tiba orang yang dahulunya melakukan transaksi gadai menggadai dengan orang tuan, yang mana ibu Elma berpendapat mungkin sudah tidak akan di tebusnya lagi. Seiring berjalannya waktu akhirnya ibu Elma menjual tanah tersebut kepada ibu Wirma dengan harga Rp.16.000.000.(Ibu Elma, wawancara,12 Oktober 2021)

Hal ini selaras dengan pernyataan dari ibu Wirma, bahwasannya, letak tanah ibu Elma memang berselebaran dengan tanah beliau.

“tanah tu kn dakek loh j tanah uni mah, basabalahan jo parak uni mako nya uni nio bali tu tanah kan, supayo parak uni bisa jadi labiah panjang dan gadang. Kok iyo tanah ko dapek dari gadai dulu nyo”. (Ibu Wirma, wawancara, 09 Oktober 2021)

Dari pernyataan penggalan wawancara diatas dapat kita pahami bahwa tanah Gadaian dahulunya adalah hasil dari gadai, sehingga dengan keadaan dan kondisi pada masa dulu, masyarakat Nagari Labuh jarang dan bahkan tidak membuat bukti atas transaksi yang dilakukan, baik itu jual beli, gadai dan pinjam meminjam. Meskipun ada mungkin sangat susah dan sulit dalam pengurusan surat menyurat atas transaksi yang dilakukan maka dari itu lebih mengambil jalan seperti itu dilakukan secara lisan. Seiring berjalannya waktu sampai saat ini tanah tersebut masih diatas kepemilikan ibu Wirma dengan bukti akta Jual Beli Tanah yang tertulis dengan ditanda tangai oleh ibu Elam selaku penjual diatas Materai 6000..(Ibu Wirma, wawancara, 09 Oktober 2021)

Kemudian dari pada itu hal yang serupa juga disampaikan atas para saksi hasil dari wawancara dari pihak penjual Elmaida Gusti. Menyatakan bahwa benar adanya objek tanah yang di perjual belikan dari berasal dari gadaian dimana pihak penjual tidak mengetahui siapa pihak penggadai, selain

dari pada itu hutang atas gadai dahulunya berbilang *Ameh*. Seandainya hutang dulunya adalah 6 *Ameh* yang berkisar murah dan dibandingkan pada saat ini *Ameh* sudah mengalami kenaikan. Maka dari itu banyak ditemukan ketimbang menebus gadai lebih baik membeli tanah yang ukuran nya lebih besar atas tanah yang tergadai. (Elmaida Gusti, wawancara 18 Mei 2022)

Selanjutnya transaksi yang dilakukan oleh ibu Masni Eri mengenai tanah Gadaian nya itu benar dilakukan nya dengan pihak pembeli. Yang mana pihak pembeli lah yang meminta atau menginginkan tanah nya tersebut.

“sabana nyo tanah itu indak ka etek juo do, Cuma dek si upik ko maogo ogo tanah tu, dek inyo ka mambangun rumah disitu dek inyo alum ado buek rumah lai d, nan kini ko inyo kan tinggah dirumah adiak nyo si upik tu. Nah dari situ lah tanah tu mako nyo tajua. Lagian baa loh ka maindak nyo, si upik tu masih ado tali dunsanak j etek, yo dek etek tau yo sabana nyo tanah tu dulu kan hasil dapek dari urang tuo etek nan etek tau itu tanah gadaian tapi sampai kini etek indak loh tau sia nan manggadai nyo, nan amak etek dulu indak loh maagiah tau do yo mungkin dek faktor umua mah.” (Ibu Masni Eri, wawancara, 03 Oktober 2021)

Dari hasil penggalan diatas bahwa penjual/ Ibu Masni Eri tidak ingin menjual tanah tersebut, akan tetapi ibu Yuspit terus menawar tanah itu maka tanah tersebut dijual, selain itu ibu Masni Eri dengan ibu Yuspit masih ada hubungan saudara yang mana ibu yuspit ini ingin membangun rumah untuk dia tinggal maka terjadilah transaksi tersebut.

Hal ini selaras atas pernyataan saksi dari pihak penjual yang mana memberikan keterangan bahwa benar adanya tanah yang dijual tersebut berasal dari gadaian, dimana ahli waris penggadai sudah tidak ada atau memang tidak lagi memiliki garis keturunan, yang mana apabila suatu saat ada pihak yang menuntut atas tanah tersebut harus dilengkapi dengan Ranji

yang mana nantinya akan bisa memberikan jalan keluar atas masalah yang terjadi. (Febri Wenti, wawancara, 22 Mei 2022)

Selanjutnya ibu Masni Eri menjelaskan bahwa ada masalah yang terjadi akibat dari pembeli. Yang mana akad awal yang dilakukan sudah jelas mengenai batas batas tanah yang diperjual belikannya, tetapi pihak dari pembeli meminta tambah atas batas tanah yang ada didalam awal akad. Tanpa disadari bahwa tanah yang menjadi permasalahan tersebut sudah digali dan di pasang batu guna membuat pondasi. Akan tetapi ibu Masni Eri meminta uang atas tanah yang di gali oleh pembeli tersebut sebesar Rp. 5.000.000. pihak pembeli menawar tanah tersebut, ibu Masni Eri menolak dan apabila tidak mau membayar uang yang disebutkan diatas maka ibu Masni Eri meminta kepada pembeli untuk menimbun tanah yang sudah digalinya tersebut.

Kemudian ibu Masni Eri menerangkan bahwa beliau tidak mengetahui atas transaksi yang dilakukan dahulunya oleh orang tua nya. Namun beliau memberikan pernyataan bahwa dahulunya orang tua nya menerima sebidang tanah itu dari gadaian yang mana transaksi tersebut dilakukan hanya sebatas lisan bukan tulisan yang mana hal ini membuat tidak adanya ditemukan bukti transaksi gadai yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Hal ini dibenarkan yang mana orang dulu melakukan transaksi gadai itu hanya dengan lisan berdasarkan pernyataan ibu Masni Eri. (Ibu Masni Eri, wawancara, 03 Oktober 2021)

Hal ini diperkuat atas pernyataan hasil wawancara dengan Mamak Kepala Suku sekaligus pak jorong. Yang mana beliau mengatakan bahwa gadai yang dilakukan oleh orang tua dari Masni Eri benar ada itu transaksi gadai, pihak penggadai yang bernama Jang Lereng (Ujang) memberikan pernyataan bahwa garis keturunan dari Jang Lereng sudah tidak ada. Maka dari itu transaksi ini dilakukan harus diakui oleh Mamak Kepala Suku dan diketahui oleh Ketua KAN. (Nelfison, wawancara, 19 Mei 2022)

Selaras dengan pernyataan dari pihak pembeli yaitu Ibu Yuspit. Berdasarkan pernyataan Ibu Yuspit bahwa beliau benar adanya melakukan transaksi jual beli tanah Gadaian dengan Ibu Masni Eri. Hal ini benar terjadi dengan adanya surat jual beli tanah dipihak pembeli. Ibu Yuspit menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi tersebut tidak ada masalah yang ditemukan.

“iyo untuak jua bali tanah tu lai aman aman jo nyo, Cuma ciek masalah e mah. Nan soal batas tanah nan bajua tu lah jaleh jaleh bateh nyo Cuma pas katiko tu etek nio manggali j pasang pondasi batu untuak dapua rumah malah etek eri tu tibo karumah mangecek an nan bakali tu lah labiah dari batas nya. Kok nio bagian itu tambah piti nyo 5 juta lai. Kok indak yo timbun tanah tuliak bantuak samulo. Cuma itu jo masalah ado nyo kok untuak pihak lain insyaallah aman jo sampai kini nyo, lagian ado piti 5 juta lai nio etek bayiah bia bahan nan lah tabali tu indak tabuang j ny lai. (Ibu Yuspit wawancara, 05 Oktober 2021)

Dengan demikian penggalan diatas menjelaskan bahwa terjadi kesalah pahaman mengenai letak batas tanah yang diperjual belikan yang mana ibu Yuspit merasa itu letak batas nya dan Ibu Masni Eri mengatakan itu bukan itu letak batas tanah nya. Setelah itu karena sudah ditemukan nya titik terang dari kesalah pahaman itu maka saat ini penjual menunggu untuk pembayaran dari pihak pembeli. Lain dari itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh Ibu Yuspit pada saat itu dilakukan dirumah penjual yang berada di Jorong Koto Gadih Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum yang dihadiri oleh Pak Jorong Rumah XX Nagari Labuh sekaligus meringkup jadi Mamak di pihak pembeli, beserta saksi saksi dari penjual dan pembeli.(Ibu Yuspit wawancara, 05 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan saksi dari pihak pembeli menyatakan bahwa objek jual beli tanah tersebut berasal dari gadai. Yang

mana pihak penggadai sudah punah, pernyataan ini diberikan atas pengetahuan saksi berdasarkan pernyataan Mamak Kepala Suku. (Endah Febriyanti, wawancara 18 Mei 2022)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KAN yang menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan atas nama Ibu Masni Eri tidak mengetahui bahwa ada transaksi tersebut. Pasal nya surat tersebut belum sampai ketangan KAN, dan apabila sudah sampai kepada Ketua KAN itu harus dijelaskan sedetailnya mengenai status objek yang di perjual belikan. Apabila objek tersebut berasal dari Gadai maka harus menunjukkan surat Gadai, tetapi apabila tidak ada surat gadai maka si penjual harus memilik Alas Hak. Alas Hak merupakan kepemilikan suatu objek tanah yang bisa dibuat atau diterbitkan sekarang, besok atau sudah lama. Yang mana pihak yang berwenang atas Alas Hak ini yaitu Kantor Wali Nagari. (Bapak H.M.DT. Majoindo Nan Karuik, wawancara 13 Mei 2022)

Kemudian dari pada itu berdasarkan hasil wawancara dari Wali Nagari menyatakan bahwa surat transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh ibu Masni Eri tidak mengetahui karena belum sampai kepada kantor Wali Nagari, hal ini selaras atas pernyataan diatas yang dikemukakan oleh Ketua KAN. Pada dasarnya Wali Nagari hanya sebagai pihak yang mengetahui atas transaksi jual beli yang apabila ketika suatu saat atas permasalahan atas tanah tersebut. Selain dari pada itu apabila ingin melakukan penjual tanah atas gadaian maka harus berdasarkan garis Ranji.(Bapak E.N.KH. Muncak Rajo, wawancara 17 Mei 2022)

Data yang penulis dapatkan dilapangan bahwa setiap melakukan transaksi jual beli tanah tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, para saksi, ketua KAN, Wali Nagari dan mamak kepala waris saja. Akan tetapi, harus melibatkan pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang kita miliki dan itu harus diketahui oleh pihak yang berbatasan tanahnya dengan kita harus ada tanda tangan dari pihak pihak tersebut guna memperkuat atas

transaksi yang kita lakukan untuk dikemudian hari apabila permasalahan kita memiliki data data yang akurat dan valid guna mempertahankan transaksi jual beli yang kita lakukan.

Dengan demikian pelaksanaan jual beli tanah Gadaian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh terutama di Jorong Rumah XX. Jual beli nya Batal. Karena dapat dilihat dari segi sifatnya yakni objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan atau jual beli *fudhuli*. karena pada awalnya Tanah Gadaian ini berasal dari akad Gadai yang mana dahulunya segala bentuk pelaksanaan transaksi baik jual beli, pinjam meminjam dan gadai menggadai itu dilakukan secara lisan, sehingga tanah yang di perjual belikan itu status kepemilikan nya hanya berdasarkan pengakuan masyarakat tidak ada bentuk dokumen seperti surat jual beli, surat gadai dan lainnya.

Dalam artian bahwa ahli waris penerima gadai tanah tidak mengetahui siapa pihak penggadai nya meskipun ahli waris penerima gadai mengetahui siapa penggadai dahulunya namun dibalik itu semua tidak diketahui berapa dahulu hutang atas objek gadaian tersebut.

Dan selanjutnya bahwa transaksi yang dilakukan hanya sampai kepada mamak kepala waris dan Pak Jorong saja. Untuk Wali Nagari dan Ketua KAN tidak dilibatkan. Maka dari itu, kita mampu untuk melihat dan menganalisis bahwa transaksi yang dilakukan nya tidak memiliki kekuatan hukum untuk dikemudian hari. Yang mana transaksi jual beli tanah gadaian ini yang membuat akad jual belinya batal akibat objek yang diperjual belikan bukanlah haknya dan dapat kita pastikan dikemudian hari nanti pasti ada pihak yang terzalimi akibat transaksi tersebut.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Tanah gadaian di Nagari Labuh

Dalam transaksi muamalah seperti jual beli tanah harus memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli agar transaksi itu sah dan dibenarkan dalam ajaran islam. Maka untuk sahnya jual beli yang dilakukan harus memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli.

Akad (Ijab kabul) Akad dalam transaksi tersebut yakni akad jual beli tanah gadaian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh dipandang sah karena akad jual belinya terpenuhi unsur rukun dan syarat jual beli. Selanjutnya Orang-orang yang berakad yakni Ibu Masni Eri dan Ibu Elma selaku Penjual dan Ibu Yuspit dan Wirma Yeri selaku pembeli dalam transaksi jual beli tanah gadaian di Nagari Labuh telah memiliki kecakapan hukum yang membuat transaksi itu sah hukum yang disebut tamyiz dan adanya berbilang pihak.

Selanjutnya ada *Ma'kud 'Alaih* (objek akad) yakni berupa 2 bidang tanah yang terletak di Nagari Labuh Jorong Rumah XX, dalam Hukum perjanjian Islam dalam akad harus ada objek akad, hal ini dikarenakan objek akad merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad.

Salah satu acuan dalam menggerakkan ekonomi, islam telah menjelaskan hal itu berdasarkan firman Allah (Q.S al-Baqarah: 275).

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."

Jual beli dimaksud adalah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah (uang) atau dengan benda yang lain dengan keduanya

menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dengan tanggung jawab penerimaan (ijab qabul) menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh syara.

Selain itu salah satu prinsip dalam transaksi menurut Syariah adalah kejujuran, artinya Syari'at Islam menghendaki dalam harta setiap muslim terbebas dari *riba*, *haram*, *zulm*, *gharar* dan *maisir*.

Berdasarkan urutan rukun dan syarat jual beli tersebut dapat kita pahami bahwa bermuamalah itu harus jelas dari segi akad, pihak dan objek yang diperjual belikan. Baik dalam segi asal usul kepemilikan objek yang kita perjual belikan itu. Sehingga akad muamalah yang kita lakukan sah dan dibenarkan oleh agama. Dimana didalam praktek jual beli tanah Gadaian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh yang mana asal usul tanah yang dipejual belikan berasal dahulunya hasil gadai orang tua nya dan selanjutnya ahli waris penerima gadai tidak mengetahui pihak penggadai nya. Hal ini yang membuat akad dalam jual beli tanah Gadaian itu batal demi hukum.

Dengan ketidak tahuan penjual mengenai hak atas tanah tersebut ini akad jual beli tanah Gadaian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh yang berasal dari gadai dan tidak diketahui sipenggadai nya yang mana menurut pengakuan dari orang yang melakukan transaksi tersebut tidak ada dokumen atau surat mengenai gadaian tersebut. Ketentuan didalam penjualan barang jaminan hutang (marhum) sangat penting untuk di perhatikan. Ketentuan penjualan barang gadai sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pada bagian kedelapan Penjualan Harta Rahn KHES pasal 402 dinyatakan:

“apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.”

Yang dimaksud oleh pasal tersebut bahwa apabila sudah mendekati jatuh tempo maka pihak penerima gadai bisa mewakilkan penggadai untuk menjual objek dari gadai tersebut sebagai hutang. Dalam pelaksanaan yang

dilakukan oleh Masyarakat Nagari Labuh menjual tanah gadai tanpa sepengetahuan si penggadai karena ahli waris sipenerima gadai tidak mengetahui si penggadai

Kemudian pasal 403 ayat (1),

“apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingati pemberi gadai untuk segera melunasi hutangnya”

Selanjutnya dalam pasal tersebut sipenerima gadai harus memperingati sipenggadai berdasarkan pasal 403 ayat 1 KHES. Yang mana dalam praktek yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Labuh tidak sesuai dengan ketentuan dalam tersebut.

Ayat (2),

“apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari’ah”

Dalam hal ini masyarakat Nagari Labuh melakukan penjualan objek gadai

Ayat (4)

“kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai”

Bahwa kelebihan dari hasil penjualan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh tidak diberikan kepada ahli waris pemberi gadai.

Kemudian pada pasal 404, disana dinyatakan sebagai berikut:

“apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi hutang pemberi gadai”

Berdasarkan pasal tersebut seharusnya masyarakat Nagari Labuh yang melakukan transaksi jual beli objek gadai harus melalui pengadilan, namun pada praktek yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Bahwa gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *mu'amalah* dimana sikap tolong menolong dan sikap *amanah* sangat ditonjolkan selain dari pada itu transaksi jual beli tidak dapat dibenarkan sebagaimana sudah di atur dalam pasal 404 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Yang mana sudah dijelaskan bahwa apabila pihak penggadai tidak diketahui keberadaannya maka harus diajukan pengadilan agar bisa ditetapkan oleh pengadilan bahwa benda, atau objek gadai bisa diperjual belikan.

Dalam kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai transaksi gadai hanya diberlakukan di Lembaga Keuangan Syariah dan itu diperuntukan bagi benda yang bergerak meskipun bagi benda tidak bergerak kita bisa mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di beberapa pasal. Begitu juga dengan transaksi jual beli tanah Gadaian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Labuh yang mana setelah ditelaah dalam teori gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat kita simpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sah atau batal.

Pelaksanaan jual beli tanah Gadaian di Nagari Labuh pada dasarnya rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.. Maka jual beli yang dilakukan itu *shahih* serta mengikat dari kedua belah pihak itu. Umpamanya seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi maka barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan uang sudah dibayar dan barang pun telah diterima. Namun akad jual beli tanah Gadaian di masyarakat Nagari Labuh batal demi hukum karena masih terikat dengan objek gadaian yang mana objek gadai tidak boleh diperjual belikan karena bukan haknya.

Berdasarkan hasil penelitian pada jual beli yang dilakukan oleh Ibu Masni Eri dengan Ibu Yuspit tidak Sah karena bukan haknya sebagaimana sudah ada aturan dan ketentuan dalam kajian Fiqh Muamalah, bahwa objek gadai tidak boleh diperjual belikan, meskipun dalam gadai Minangkabau

gadai itu dapat dilanjutkan dengan jual beli dengan syarat yang sudah dipaparkan dalam kajian teori gadai di Minangkabau tetap barang gadai tersebut bukan lah haknya. Begitu juga dengan transaksi jual beli tanah Gadaian yang dilakukan oleh Ibu Elma dengan Ibu Wirma Yeri. Kedua kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi tersebut batal demi hukum baik dari kajian Fiqh Muamalah atau kajian menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Jual Beli Tanah Gadaian di Nagari Labuh menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaa jual beli tanah Gadaian di Nagari labuh mulai dari akad, pihak yang berakad dan objek akad telah sah dilihat dari sifatnya jual beli ini merupakan jual beli shahih Namun akad dari jual beli tanah Gadaian tersebut batal akibat objek dalam jual beli tersebut masih objek gadai oleh sipenjual/ahli waris penerima gadai yang mana ahli waris penerima gadai tidak mengetahui keberadaan dan orang yang melakukan transaksi gadai/ahli waris sipenggadai. Dikarenakan tidak adanya pembuktian dari ahli waris berupa surat gadai ketika dulunya melakukan transaksi gadai. Dibalik itu pihak ahli waris mengetahui bahwa status objek jual beli tersebut masih terikat dengan gadai kepada pihak penggadai.
2. Selanjutnya pelaksanaan jual beli tanah Gadaian di Nagari Labuh akad nya batal demi hukum. Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 404 *“apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi hutang pemberi gadai”*. Dalam pasal ini dapat kita pahami bahwasannya ketika kita ingin menjual objek dari gadaian maka kita harus mengajukan nya kepada pengadilan supaya pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut untuk melunasi hutang pemberi gadai sesuai dengan utangnya. Selain dari pada itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh ibu Yuspit dan Ibu Elma tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan pihak yang terlibat hanya melibatkan mamak kepala suku, sedangkan Ketua

KAN dan Wali Nagari tidak terlibat. Kalau kita cermati apabila suatu saat ada masalah mengenai transaksi tersebut KAN dan Wali Nagari bisa menyelesaikan pada tingkat Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis tentang pelaksanaan jual beli tanah Pogang Surang di Nagari Labuh maka penulis menyarankan:

1. Sebaiknya kepada pihak yang melakukan transaksi gadai baik dari pihak pemberi gadai maupun penerima gadai sebaiknya membuat sebuah bukti berupa surat tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh beberapa orang saksi dari kedua belah pihak agar transaksi yang dilakukan tidak terjerumus dalam unsur riba serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terzalimi.
2. Bagi para pihak yang melakukan jual beli tanah *Pogang Surang* itu hendaknya harus lebih teliti dalam mencari tau kepada siapa dahulunya orang tua kita melakukan transaksi gadai yang mana memungkinkan ada pihak pihak tertentu yang mengetahui transaksi tersebut. Agar tidak terjerumus dalam unsur riba.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman *Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*. Artikel dalam “Majalah Hukum Nasional” No.3 Vol. 6. 1979.
- Ahmad Wardi muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah
- Anshori, A. G. (2005). *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisation*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2000. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HendiSuhendi. *Fiqh Muamalah*. 2008. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2012. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Ibnu Rusyd. (2007).*Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani
- Labib & Harniawati. 2006. *Risalah Fiqih Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nasrun Haroen. *FiqhMuamalah*. 2007. Jakarta:Gaya Media Pratama

Ru'fah Abdullah. 2011. *FikihMuamalah*. Bogor:Ghalia Indonesia.

Sudirman Denim. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Pustaka Setia

Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.

Sutedi Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Redaksi Fokus Media. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Cet.Ke-1, 2009)

Yakub Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro

Wahbah Az-Zuhaili. (2011a). *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.

Wawancara Ibu Elma 12 Oktober 2021

Wawancara Ibu Wirma 9 Oktober 2021

Wawancara Ibu Masni Eri 03 Oktober 2021

Wawancara Ibu Yuspit 05 Oktober 2021

Wawancara Bapak Jorong Nelfison 19 Mei 2022

Wawancara Bapak Ketua KAN H.M.DT. Majoindo Nan Karuik 13 Mei 2022

Wawancara Bapak Wali Nagari E.N.KH. Mucak Rajo 17 Mei 2022

Wawancara Ibu Elmaida Gusti 18 Mei 2022